

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/BPP UNAND 1997/1998

KONTRAK NO = 13/LP-BA/SPP/BPP/N/04/1997

JUDUL : PENYELESAIAN SENGKETA PEMANAMAN MODAL ASING MELALUI
ARBITRASE DAN PELAKSANAAN PUTUSANNYA DI INDONESIA

OLEH :

EVYARBI, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1997

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI
ARBITRASE DAN PELAKSANAAN PUTUSANNYA DI INDONESIA

(Eviyardi, Hukum, SPP/DRP-13/LP-UA/SPP/DRP/M/24/1997)

A B S T R A K

Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Politik Ekonomi ini juga harus diikuti dengan Politik Hukum. Dengan perkataan lain iklim hukum yang "favourable" sangat diperlukan untuk meningkatkan kuantitas penanaman modal asing di Indonesia.

Jadi dari segi hukum hendaknya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi investor. Terutama menyangkut permasalahan penyelesaian sengketa serta pelaksanaan putusannya di negara tuan rumah. Dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing dan pelaksanaan putusannya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan sengketa penanaman modal asing melalui Lembaga Arbitrase berdasarkan Konvensi Washington tahun 1965 dan didukung oleh Konvensi New York tahun 1958 telah memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Begitu pula halnya di Indonesia yang telah meratifikasi kedua konvensi tersebut harus melaksanakan putusan arbitrase asing dibidang penanaman modal asing dengan asas resiprositas dan tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum. Walaupun pada mulanya menimbulkan "legal debate" sebelum keluarnya peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui Lembaga Arbitrase Asing sudah diakui keberadaannya dan dapat dilaksanakan putusannya di Indonesia.

I. Pendahuluan

Indonesia dewasa ini telah banyak terlibat dalam kegiatan penanaman modal asing, dalam arti semakin banyaknya investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah RI yang tertuang dalam berbagai peraturan sejak di undangkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Dalam perkembangannya ternyata penanaman modal asing ini kian hari kian kompleks, sejalan dengan berkembang pesatnya lalu lintas ekonomi yang diikuti oleh perkembangan hukum. Kenyataan ini juga berakibat terhadap Indonesia, maka secara langsung Indonesia akan terlibat dengan berbagai akibat dari kegiatan tersebut, antara lain kemungkinan terjadinya sengketa penanaman modal.

Pada tanggal 18 Maret 1965 di Washington telah ditanda tangani oleh anggota Bank Dunia sebuah konvensi tentang penyelesaian perselisihan mengenai penanaman modal negara dan warga negara asing, atau yang dikenal dengan Konvensi ICSID (Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States on Nationals of Other States).^{1/}

Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1968 Indonesia telah turut mengesahkan konvensi tersebut, dengan kenyataan ini maka secara yuridis Indonesia telah terikat untuk juga telah melaksanakan itu serta secara

^{1/}Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Raja wali Pers, Jakarta 1991, hlm 33.

praktis dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal, seperti Badan Arbitrase ICSID atau the Centre berkedudukan di Washinton dan berafiliasi dengan Bank Dunia.

Suatu telaah atas upaya penyelesaian sengketa melalui Konvensi ICSID dalam hal penanaman modal ini menjadi penting untuk dilakukan, pertama saat ini Indonesia secara hukum (internasional) telah terikat atas konvensi tersebut dan kedua untuk mengetahui tatacara ICSID menyelesaikan sengketa dalam penanaman modal serta konsekuensi yuridisnya bagi Indonesia.

Disamping itu pada tanggal 5 Agustus tahun 1981, berdasarkan Keppres No 34 tahun 1981 telah mengesahkan pula Konvensi New York tahun 1958 (Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). Konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing ini dilakukan di New York pada tahun 1958 pada suatu "United Nations Conference on International Commercial Arbitration". Konvensi ini mendapat dukungan utama dari international Chamber on Commerce (ICC).^{2/}

Akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memaparkan lebih jauh tentang peranan lembaga arbitrase ICSID, khususnya bagi penyelesaian sengketa penanaman modal yang dewasa ini semakin di galakan di Indonesia serta pelaksa-

^{2/AF.} Elly Erawati, Segi-segi Arbitrase International dalam Penanaman Modal di Indonesia: Suatu Studi Pendahuluan dari Sudut Hukum Ekonomi, Pusat Studi Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1988, hals 33.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif yaitu ingin mengetahui pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa penanaman modal asing dan pelaksanaan putusannya di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis berupa teknik analisa kualitatif-deskriptif. Analisa didahului dengan mempelajari semua penganturan hukum pokok serta relevan dengan pokok persoalan yang diteliti kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang diuraikan secara logis dan sistematis. Kemudian mengkonfirmasi dengan prakteknya/pelaksanaannya melalui studi khusus.

V. Hasil dan Pembahasan.

1. Lembaga Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal

1.1 Politik ekonomi dan hukum terhadap modal Asing .

Di dalam sejarah perekonomian Indonesia modal asing tidak lagi merupakan suatu hal yang asing. Pandangan dan sikap yang pragmatis telah di tuangkan dalam ketetapan MPR

Demikianlah gambaran penyelesaian sengketa dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing penanaman modal asing di Indonesia dimana dengan adanya Perma No.1/1990 dianggap telah melengkapi Keppres No. 34/1981 walaupun hanya merupakan pengambilan alih ketetapan saja.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Lembaga arbitrase sebagai " alternative dispute resolution " telah diakui keberadaannya sejak zaman penjajah hingga saat sekarang ini, sebagaimana diatur dalam pasal 615 R.V S.d 651 R.V serta pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan jalur penyelesaian yang menguntungkan dibidang perdagangan termasuk penanaman modal asing, karena waktu yang cepat, adanya orang-orang yang ahli, rahasia para pihak terjamin dan lain-lain sebagainya.
3. Mengenai tata cara penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal asing menurut Kovensi ICSID pada tahun 1965 antara lain :
 - a. Adanya pernyataan tegas para pihak menyerahkan kasusnya dihadapan ICSID (pembukaan konvensi).
 - b. Perkara diperiksa dengan menggunakan hukum yang sebelumnya telah dipilih oleh para pihak.
 - c. Keputusannya bersifat terakhir dan mengikat (final and banding) (Pasal 53 konvensi ICSID) dan harus diakui oleh negara peserta kovensi sebagaimana

Daftar Pustaka

- A.F Elly Erawati, Segi-segi Arbitrase International Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia ; Suatu Study Pendahuluan Dari Sudut Hukum Ekonomi, Pusat Study Hukum, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung 1988.
- Basuki Rekso Wibowo, Masalah Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, Dalam Pro Yustitia Tahun XV, Nomor 2 April 1997.
- Hotman Paris Hentaper, Penyelesaian Sengketa Dagang Diluar Pengadilan (Paper) Peraturan Hukum Ekonomi Umpar, Fak Hukum, Bandung 1990.
- HUALE Adolf, Arbitrase Komersial International, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Sudargo Gautama, Arbitrase Dagang International, Alumni Bandung, 1986.
- , Perkembangan Arbitrase Perdagangan International di Indonesia, Eresco, Bandung 1989.